



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.E. Maratadinata Kel. Simboro Kec. Simboro
Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jl. Muh. Husni Tamrin No. 52 Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALS. BAPAK ANCA Bin. SUKUR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ISMAIL ALS. BAPAK ANCA Bin. SUKUR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) saset plastik sedang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,6271 gram;
 - 1 (satu) buah pireks/kaca yang berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,0804 gram;
 - Bungkus tissue tang terlilit lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda;
- 1 (satu) unit motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol DC 3301 AG;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat bagi diri Terdakwa, dimana tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ismail S. Alias Bapak Anca Bin Sukur, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Rumah Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging (DPO) di Jalan Re Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon genggam (HP) dan menyuruhnya datang kerumahnya di Jalan Re Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju sambil membawa pireks/kaca, dengan mengendarai sepeda motor matic merk honda street warna hitam No.Pol.DC 3301 AG Terdakwa menuju

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging dan tiba sekitar pukul 17.30 wita saat itu Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk keluar, 30 (tiga puluh) menit kemudian Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging pulang dan mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengeluarkan pireks/kaca yang dibawanya dari kantong celananya dan memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pireks/kaca dan kemudian membakarnya dan mengisapnya bergantian dengan Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging. Setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali pireks/kaca yang digunakan dikantong celananya kemudian pulang kerumah dalam perjalanan pulang sekitar pukul 18.30 wita disekitar jalan di Jalan Re Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti:

- 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6271 gram terbungkus tissue yang terlilit lakban warna hitam didalam jok motor Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pireks/kaca yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.0804 gram disimpan dikantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor merk Honda didalam jok Motor Terdakwa;
- Sehingga barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman memiliki, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4461/NNF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6271 gram yang diberi nomor barang bukti 12905/2021/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan bening kristal bening dengan berat netto 0.0804 gram yang diberi nomor barang bukti 12906/2021/NNF;

Milik Tersangka Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ismail S. Alias Bapak Anca Bin Sukur, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Rumah Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging (DPO) di Jalan Re Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon genggam (HP) dan menyuruhnya datang kerumahnya di Jalan Re Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju sambil membawa pireks/kaca, dengan mengendarai sepeda motor matic merk honda street warna hitam No.Pol.DC 3301 AG Terdakwa menuju rumah Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging dan tiba sekitar pukul 17.30 wita saat itu Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk keluar, 30 (tiga puluh) menit kemudian Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging pulang dan mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengeluarkan pireks/kaca yang dibawanya dari kantong celananya dan memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pireks/kaca dan kemudian membakarnya dan mengisapnya bergantian dengan Lk. Patanyangi Alias Puang Angnging. Setelah selesai Terdakwa menyimpan kembali pireks/kaca yang digunakan dikantong celananya kemudian pulang kerumah;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4461/NNF/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 12907/2021/NNF;

Milik Tersangka Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abriyanto Saputra W Alias Abri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju karena menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika;
 - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu terbungkus tissue yang dililit dengan lakban warna hitam di dalam jok motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG milik Terdakwa, 1 (satu) buah pireks/kaca yang berisi narkotika shabu-shabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa pakai oleh Terdakwa dengan lelaki Patayangi Alias Pua Angnging di dalam kamar rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut yang diberikan oleh lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Muh. Mun'im Adnan AR Alias Tirsia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju karena menguasai barang-barang yang ada hubungannya dengan narkoba;
 - Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkoba shabu-shabu terbungkus tissue yang dililit dengan lakban warna hitam di dalam jok motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG milik Terdakwa, 1 (satu) buah pireks/kaca yang berisi narkoba shabu-shabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa pakai oleh Terdakwa dengan lelaki Patayangi Alias Pua Angnging di dalam kamar rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu-shabu tersebut yang diberikan oleh lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4461/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 12905/2021/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6271 gram, nomor barang bukti 12906/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0804 gram dan nomor barang bukti 12907/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita, lelaki Patayangi Alias Pua Angnging menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, namun sebelum ke rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, Terdakwa terlebih dahulu disuruh mencari pireks/kaca untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu. Setelah tiba di rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, lelaki Patayangi Alias Pua Angnging meminjam motor milik Terdakwa, selanjutnya ia kembali lalu mengajak Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu di dalam kamar lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, lalu Terdakwa mengeluarkan pireks dari dalam saku celana Terdakwa. Setelah selesai menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu, Terdakwa kemudian mengambil pireks tersebut lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, ketika dalam perjalanan pulang setelah selesai memakai narkotika shabu-shabu dari rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu terbungkus tissue yang dililit dengan lakban warna hitam di dalam jok motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG, 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah pireks/kaca di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda di dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu tersebut milik lelaki Patayangi Alias Pua Angnging sedangkan motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG milik Terdakwa;
 - Bahwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu berada di dalam jok motor Terdakwa karena lelaki Patayangi Alias Pua Angnging setelah 4 (empat) bulan bebas/keluar dari penjara karena dihukum melakukan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Polman, lelaki Patayangi Alias Pua Angnging meminjam motor milik Terdakwa, kemudian ia menyuruh Terdakwa mencari pireks/kaca untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu bersamanya;
 - Bahwa narkotika shabu-shabu yang Terdakwa gunakan/konsumsi secara gratis diberikan oleh lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana lelaki Patayangi Alias Pua Angnging memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 0,6271 gram;
- 1 (satu) buah pireks/kaca yang berisi kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 0,0804 gram;
- Bungkus tissue tang terlilit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda;
- 1 (satu) unit motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol DC 3301 AG;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita, lelaki Patayangi Alias Pua Angning menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, namun sebelum ke rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angning, Terdakwa terlebih dahulu disuruh mencari pireks/kaca untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu. Setelah tiba di rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angning, lelaki Patayangi Alias Pua Angning meminjam motor milik Terdakwa, selanjutnya ia kembali lalu mengajak Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu di dalam kamar lelaki Patayangi Alias Pua Angning, lalu Terdakwa mengeluarkan pireks dari dalam saku celana Terdakwa. Setelah selesai menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu, Terdakwa kemudian mengambil pireks tersebut lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Abriyanto Saputra W Alias Abri dan saksi Muh. Mun'im Adnan AR Alias Tirsia selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, ketika dalam perjalanan pulang setelah selesai memakai narkotika shabu-shabu dari rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angning;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu terbungkus tissue yang dililit dengan lakban warna hitam di dalam jok motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG, 1 (satu) buah pireks/kaca di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda di dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu tersebut milik lelaki Patayangi Alias Pua Angning sedangkan motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG milik Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu berada di dalam jok motor Terdakwa karena lelaki Patayangi Alias Pua Angning setelah 4 (empat) bulan bebas/keluar dari penjara karena dihukum melakukan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman, lelaki Patayangi Alias Pua Angnging meminjam motor milik Terdakwa, kemudian ia menyuruh Terdakwa mencari pireks/kaca untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu bersamanya;

- Bahwa narkotika shabu-shabu yang Terdakwa gunakan/konsumsi secara gratis diberikan oleh lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;
- Bahwa narkotika shabu-shabu yang terdapat pada pireks yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa pakai oleh Terdakwa dan lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4461/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 12905/2021/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6271 gram, nomor barang bukti 12906/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0804 gram dan nomor barang bukti 12907/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana lelaki Patayangi Alias Pua Angnging memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan ijin dalam segala hal yang berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita, lelaki Patayangi Alias Pua Angnging menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, namun sebelum ke rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, Terdakwa terlebih dahulu disuruh mencari pireks/kaca untuk memakai/mengonsumsi narkoba shabu-shabu. Setelah tiba di rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, lelaki Patayangi Alias Pua Angnging meminjam motor milik Terdakwa, selanjutnya ia kembali lalu mengajak Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba shabu-shabu di dalam kamar lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, lalu Terdakwa mengeluarkan pireks dari dalam saku celana Terdakwa. Setelah selesai menggunakan/mengonsumsi narkoba shabu-shabu, Terdakwa kemudian mengambil pireks tersebut lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Abriyanto Saputra W Alias Abri dan saksi Muh. Mun'im Adnan AR Alias Tirsia selaku Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, ketika dalam perjalanan pulang setelah selesai memakai narkoba shabu-shabu dari rumah lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, Terdakwa kemudian digeledah lalu ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu-shabu terbungkus tissue yang dililit dengan lakban warna hitam di dalam jok motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG, 1 (satu) buah pireks/kaca di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda di dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu tersebut milik lelaki Patayangi Alias Pua Angnging sedangkan motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol. 3301 AG milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket/sachet serbuk kristal bening narkotika shabu-shabu berada di dalam jok motor Terdakwa karena lelaki Patayangi Alias Pua Angnging setelah 4 (empat) bulan bebas/keluar dari penjara karena dihukum melakukan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Polman, lelaki Patayangi Alias Pua Angnging meminjam motor milik Terdakwa, kemudian ia menyuruh Terdakwa mencari pireks/kaca untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu bersamanya;

Menimbang, bahwa narkotika shabu-shabu yang Terdakwa gunakan/konsumsi secara gratis diberikan oleh lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;

Menimbang, bahwa narkotika shabu-shabu yang terdapat pada pireks yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa pakai oleh Terdakwa dan lelaki Patayangi Alias Pua Angnging;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4461/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, yang menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 12905/2021/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6271 gram, nomor barang bukti 12906/2021/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0804 gram dan nomor barang bukti 12907/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana lelaki Patayangi Alias Pua Angnging memperoleh narkotika shabu-shabu tersebut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu bersama lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, dimana narkotika shabu-shabu tersebut termasuk 4 (empat) sachet narkotika shabu-shabu yang ditemukan di dalam jok motor Terdakwa merupakan milik lelaki Patayangi Alias Pua Angnging, ia yang mengajak Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut di rumahnya, serta terkait pireks yang ditemukan pada Terdakwa merupakan sisa pakai narkotika shabu-shabu yang digunakan/dikonsumsi bersama oleh Terdakwa dan lelaki Patayangi Alias Pua Angnging tersebut. Selain itu, narkotika shabu-shabu tersebut juga beratnya relatif kecil, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6271 gram, serta 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat netto 0,0804 gram, serta berdasarkan hasil urine Terdakwa, positif mengandung metamfetamina, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategori sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : R/089/II/KA/PB.06/2022/BNNP tanggal 04 Februari 2022, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 54 menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, maka terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan pada angka 17 menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi sasaran diberikannya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal tentang rehabilitasi tersebut, diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan pada angka 2 menyebutkan bahwa korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan pada angka 3 menyebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi, dihentikan dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa untuk dapat diberikan rehabilitasi, maka Terdakwa harus termasuk dalam kategori orang sebagai pecandu narkoba yang tergantung sepenuhnya pada narkoba, artinya bahwa jika tanpa narkoba maka Terdakwa terganggu keadaan fisik maupun psikisnya, sementara di persidangan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, tidak terdapat indikasi-indikasi ataupun berbagai potensi yang mengakibatkan Terdakwa terganggu secara fisik atau psikisnya, misalnya Terdakwa sakit akibat dari tidak digunakannya narkoba dalam jangka waktu tertentu, sehingga harus menggunakan narkoba, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor: R/089/II/KA/PB.06/2022/BNNP, tanggal 04 Februari 2022, pada Pemeriksaan Fisik dalam keadaan umum baik, kemudian terhadap psikis Terdakwa juga tidak terganggu, dimana sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen tersebut, salah satu bagian pada Riwayat Psikiatri, tidak ditemukan adanya gangguan baik akibat dari penggunaan narkoba atau bukan. Selanjutnya rujukan kepada Terdakwa untuk direhabilitasi adalah Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Terdakwa dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak didapat diberikan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat bagi diri Terdakwa, dimana tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkoba shabu-shabu dengan lelaki Patayangi Alias Pua Angning secara bersama-sama, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan lebih tepat dijatuhi pidana dengan merujuk kepada ancaman pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dapat memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 0,6271 gram;
- 1 (satu) buah pireks/kaca yang berisi kristal bening narkotika shabu-shabu dengan berat 0,0804 gram;
- Bungkusan tissue tang terlilit lakban warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda;
- 1 (satu) unit motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol DC 3301 AG;

Merupakan milik Terdakwa namun tidak ada hubungan dengan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba shabu-shabu dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail S Alias Bapak Anca Bin Sukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkoba shabu-shabu dengan berat 0,6271 gram;
 - 1 (satu) buah pireks/kaca yang berisi kristal bening narkoba shabu-shabu dengan berat 0,0804 gram;
 - Bungkus tissue tang terlilit lakban warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda;
 - 1 (satu) unit motor matic merk Honda Street warna hitam dengan No. Pol DC 3301 AG;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.